KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERHUBUNGAN
Jl. Medan Merdeka Timur No. 5 Jakarta 10110 | Telp. : (021) 345 6585 386 5064 | 384 7403 384 7519 | 384 7404 384 7539 | Email : sekretariat-bpsdmp@dephub.go.id | Website : bpsdm.dephub.go.id

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA PERHUBUNGAN
NOMOR KP-BPSDMP 21 TAHUN 2023
TENTANG
KURIKULUM PELATIHAN TEKNIS SUMBER DAYA MANUSIA
ANGKUTAN BARANG BERBAHAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERHUBUNGAN

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pelatihan sumber daya manusia untuk awak, awak khusus dan pengawas Angkutan Barang Berbahaya dan berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) huruf a Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 77 Tahun 2021 tentang Kompetensi Sumber Daya Manusia Angkutan Barang Berbahaya di Jalan, perlu menetapkan kurikulum pelatihan teknis sumber daya manusia angkutan barang berbahaya;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan tentang Kurikulum Pelatihan Teknis Sumber Daya Manusia Angkutan Barang Berbahaya;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2012 tentang Sumber Daya Manusia di Bidang Transportasi (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5310);
3. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 106)
4. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2022 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 33);
5. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 52 Tahun 2007 tentang Pendidikan dan Pelatihan Transportasi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 64 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 52 Tahun 2007 tentang Pendidikan dan Pelatihan Transportasi;

6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 77 Tahun 2021 tentang Kompetensi SDM Angkutan Barang Berbahaya di Jalan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1068);
7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 17 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 815);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERHUBUNGAN TENTANG KURIKULUM PELATIHAN SUMBER DAYA MANUSIA ANGKUTAN BARANG BERBAHAYA.

PERTAMA : Menetapkan Kurikulum Pelatihan Teknis Sumber Daya Manusia Angkutan Barang Berbahaya yang selanjutnya disebut Kurikulum Angkutan Barang Berbahaya yang selanjutnya disebut Kurikulum sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Badan ini.

KEDUA : Kurikulum sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA, terdiri atas:
1. Pelatihan Awak Angkutan Barang Berbahaya
2. Pelatihan Awak Khusus Pengangkut Bahan Peledak
3. Pelatihan Awak Khusus Pengangkut Bahan Radioaktif
4. Pelatihan Awak Khusus Kendaraan Tangki Pengangkut Barang Berbahaya
5. Pelatihan Pengawas Angkutan Barang Berbahaya

KETIGA : Penetapan Kurikulum dilakukan dengan memperhatikan :
1. perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
2. kebutuhan masyarakat atau pemangku kepentingan;
3. perubahan regulasi;
4. kecenderungan masa depan.

KEEMPAT : Kurikulum sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, dijabarkan oleh Kepala Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Darat setelah berkoordinasi dengan Direktorat Teknis terkait, lembaga pelatihan, dan stakeholders di bidang SDM Angkutan Barang Berbahaya dalam bentuk silabus.

KELIMA : Kurikulum sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT, dilakukan evaluasi secara berkala atau paling sedikit 1 (satu) tahun sekali oleh Kepala Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Darat dan melaporkan hasilnya kepada Kepala Badan Pengembangan SDM Perhubungan.

KEENAM : Kepala Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Darat melakukan pengawasan terhadap penggunaan kurikulum dalam penyelenggaraan pelatihan di bidang SDM Angkutan Barang Berbahaya.

KETUJUH : Keputusan Kepala Badan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 26 Januari 2023

KEPALA BADAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA PERHUBUNGAN

ttd

DJOKO SASONO

Salinan sesuai aslinya
KEPALA BAGIAN UMUM,

SINDU RAHAYU

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERHUBUNGAN
NOMOR KP-BPSDMP 21 TAHUN 2023
TENTANG KURIKULUM PELATIHAN TEKNIS SUMBER DAYA MANUSIA ANGKUTAN BARANG BERBAHAYA

KURIKULUM PELATIHAN TEKNIS SUMBER DAYA MANUSIA ANGKUTAN BARANG BERBAHAYA

1. Pelatihan Awak Angkutan Barang Berbahaya
   Nama Pelatihan : Pelatihan Awak Angkutan Barang Berbahaya
   Lama Pelatihan : 22 JP
   Kurikulum :

NO	MATA DIKLAT	JAM PELAJARAN	
		TEORI	PRAKTEK
1	Peraturan Perundang-Undangan di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Barang Berbahaya	1	0
2	*Defensive Driving* dan Pemeriksaan Kendaraan Sebelum Melakukan Perjalanan (*Pre-Trip Inspection*)	1	5
3	Informasi, Identifikasi, Labeling, Klasifikasi & Pengemasan Pengangkutan Barang Berbahaya	3	4
4	Tata Cara Pengangkutan, Pemuatan Dan Pembongkaran Barang Berbahaya Serta Perlindungan Lingkungan	2	2
5	Tanggap Darurat Barang Berbahaya	1	3
JUMLAH JAM PELAJARAN		8	14
TOTAL		22	

2. Pelatihan Awak Khusus Pengangkut Bahan Radioaktif
   Nama Pelatihan : Pelatihan Awak Khusus Pengangkut Bahan Radioaktif
   Lama Pelatihan : 14 JP
   Kurikulum :

NO	MATA DIKLAT	JAM PELAJARAN	
		TEORI	PRAKTEK
1.	Peraturan Perundang-Undangan di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Barang Berbahaya	1	0
2.	Tata Cara Penanganan dan Pengangkutan Bahan Radioaktif	3	6
3.	Tanggap Darurat Barang Khusus Berbahaya	1	3
JUMLAH JAM PELAJARAN		5	9
TOTAL		14	

3. Pelatihan Awak Khusus Pengangkut Bahan Peledak
   Nama Pelatihan : Pelatihan Awak Khusus Pengangkut Bahan Peledak
   Lama Pelatihan : 14 JP
   Kurikulum :

NO	MATA DIKLAT	JAM PELAJARAN	
		TEORI	PRAKTEK
1	Peraturan Perundang-Undangan di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Barang Berbahaya	1	0

2	Tata Cara Penanganan dan Pengangkutan Bahan Peledak	3	6
3	Tanggap Darurat Barang Khusus Berbahaya	1	3
JUMLAH JAM PELAJARAN		5	9
TOTAL		14	

4. Pelatihan Awak Khusus Kendaraan Tangki Pengangkut Barang Berbahaya
   Nama Pelatihan : Pelatihan Awak Khusus Kendaraan Tangki Pengangkut Barang Berbahaya
   Lama Pelatihan : 14 JP
   Kurikulum :

NO	MATA DIKLAT	JAM PELAJARAN	
		TEORI	PRAKTEK
1	Peraturan Perundang-Undangan di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Barang Berbahaya	1	0
2	Tata Cara Penanganan dan Pengangkutan Material Barang Berbahaya Menggunakan Kendaraan Tangki	3	6
3	Tanggap Darurat Barang Khusus Berbahaya	1	3
JUMLAH JAM PELAJARAN		5	9
TOTAL		14	

5. Pelatihan Pengawas Angkutan Barang Berbahaya
   Nama Pelatihan : Pelatihan Pengawas Angkutan Barang Berbahaya
   Lama Pelatihan : 46 JP
   Kurikulum :

NO	MATA DIKLAT	JAM PELAJARAN	
		TEORI	PRAKTEK
1	Peraturan Perundang-Undangan di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Barang Berbahaya	3	0
2	Klasifikasi, sifat, dan karakteristik barang berbahaya	3	5
3	Pembatasan pengangkutan barang berbahaya	2	3
4	Daftar barang berbahaya	2	6
5	Pengemasan dan pengangkutan barang berbahaya	2	6
6	Persyaratan dan perizinan bagi pengirim barang berbahaya	2	2
7	Prosedur penyimpanan dan bongkar muat barang khusus berbahaya	2	3
8	Tanggap darurat angkutan barang berbahaya	2	3
JUMLAH JAM PELAJARAN		18	28
TOTAL		46	

KEPALA BADAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA PERHUBUNGAN

ttd

DJOKO SASONO

Salinan sesuai aslinya
KEPALA BAGIAN UMUM,

SINDU RAHAYU